



**PUTUSAN**

Nomor: /Pdt.G/2018/PA-Lpk.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, warganegara Indonesia, tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang di LAPAS NARKOTIKA Tanjung Pura Jalan Teuku Amir Hamzah Gang Ummi, Kamar 6, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Pebruari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 19 Pebruari 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07 Oktober 1995 dihadapan pejabat PPN KUA,

*Halaman 1 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/18/X/1995 tertanggal 09-10-1995;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat diatas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Kuspita Abdi Ningrum, perempuan, lahir 16-07-1996;
- b. Andika Yudha Pradana, laki-laki, lajir 20-11-1999;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2010;

5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
- b. Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga sehingga Penggugat bekerja mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga jam 5 pagi bahkan Tergugat tidak pulang kekediaman hingga 1 minggu lamanya tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, menghina Penggugat, menghancurkan barang-barang, dan bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak awal September 2014 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal,

Halaman 2 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dikarenakan untuk kedua kalinya Tergugat telah ditangkap dan diamankan polisi karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 3 tahun 5 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat inpersonae hadir menghadap di persidangan secara inpersonae, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa / wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya maksimal perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di

Halaman 3 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat baik pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya agar mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, dan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan bahwa gugatannya telah sempurna dan lengkap serta tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau sanggahan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

**A. SURAT**

1. Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/18/X/1995, tanggal 7 Oktober 1995, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 8 Oktober 1995, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P.1;

**B. SAKSI-SAKSI**

1. umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Gembira Dusun IV, Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 22 tahun lalu, mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, dan belum pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak satu kediaman bersama sejak 3 tahun lalu disebabkan Tergugat dipenjara karena kasus Narkoba;
- Bahwa sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pengguna Narkoba, tidak memberi nafkah isteri dan anaknya, juga Tergugat tidak peduli dengan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu karena Tergugat di penjara dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada didamaikan keluarga dahulu tetapi tidak berhasil;

2. umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gang Gembira Dusun IV, Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku adik kandung saksi, juga kenal dengan Tergugat selaku suami Penggugat, menikah 22 Tahunlalu, dan mempunyai anak 2 orang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama , dan belum pernah pindah;

Halaman 5 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak lebih 3 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 Tahun lalu, karena Tergugat dihukum penjara #5 tahun dan masuk penjara, dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa sebab pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat pecandu Narkoba, dan Tergugat tidak jujur soal keuangan dalam rumah tangga, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 Tahun lalu dan yang pergi Tergugat sekarang di Penjara LAPAS NARKOTIKA di Langkat dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi ada melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu ada didamaikan keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, tidak dapat didengar tanggapannya atas keterangan saksi Penggugat, juga Majelis tidak dapat mendengar keterangan saksi Tergugat karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 30 Mei 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara inperson, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sesuai dengan ketentuan Pasal 150 Rbg jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa Penggugat secara fakta masih berdisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*Kompetensi Relatif*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran-saran kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka untuk menghindari in efisiensi dalam beracara yang bertentangan dengan azas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai maksud isi pasal 58 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kedua kali dengan

Halaman 7 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka upaya perdamaian yang maksimal melalui Mediasi sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang dilaksanakan untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal mana telah sesuai dengan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih 3 (dua) Tahun lamanya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan kedua anaknya sampai sekarang sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa Asli Duplikat Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik,

Halaman 8 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidang ini ( *persone standi in judicio* );

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa potocopy Kutipan Akta Nikah yang telah dimaterai cukup dan di stempel POS dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 ( dua ) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, setidaknya dengan Penggugat, karena kedua orang saksi aquo adalah kakak kandung Penggugat dan abang kandung Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian, dan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama *Kusiati binti Usup* dan saksi kedua *Darsono bin Usup*, selanjutnya telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai Pengguna Narkoba jenis Sabu, juga Tergugat tidak memberi nafkah isteri dan anaknya serta Tergugat malas bekerja, serta kedua orang saksi juga menerima pengaduan Penggugat tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat, serta pengakuan Penggugat kepada saksi-saksi, Apalagi keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat

Halaman 9 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada Tahun 1995 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 2 orang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah sendiri sebagai kediaman bersama, dan belum pernah pindah, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan damai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi disebabkan Tergugat dipidana dan dipenjara selama 5 tahun lalu dan tidak pernah kembali;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, dan tidak pernah bersatu lagi;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan dalam rumah tangga, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan

Halaman 10 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan " antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat."

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat ( kerusakan ) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada

Halaman 11 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفساد أولى من جلب المصالح**

**فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع**

**المفسدة غالب**

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( broken marrige ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, akibatnya Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak memberi nafkah isteri, serta Tergugat bersikap kasardan pemarah yang kesemuanya diakibatkan pengasuh zat adiktif ( Narkoba), adalah gambaran sikap dan suatu perilaku yang sangat tercela dan jauh

Halaman 12 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



dari moral apalagi agama, karena membiarkan/tidak memperdulikan Penggugat serta diperlakukan diluar kewajaran dan moral merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, sikap ini cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, hanya akan menambah penderitaan batin bagi Penggugat karena memperlakukan Penggugat i.c. isteri Tergugat tidak pada kodratnya yang harus dilindungi dan dihargai sebagai manusia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis keberadaan Penggugat dengan Tergugat yang disatukan dalam suatu perkawinan yang sah dan dalam ikatan Mitsaqon galizhon, bukan suatu keterpaksaan dalam perkawinan, dan sesungguhnya kerelaan dan rasa cinta yang mendasari perkawinan, sehingga perkawinan sebagai modal menjadi warga masyarakat yang diharapkan memberi warna kedamaian dan kerukunan, akan tetapi yang terjadi ternyata Penggugat yang menanggung beban mental yang berat karena Penggugat telah diperlakukan diluar kewajaran dengan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, serta menyianyikan amanah Allah swt, Penggugat menanggung akibat dari sikap dan perilaku Tergugat; Dan sikap ini sebagai cerminan kepribadian yang tidak mampu memimpin dan membimbing Penggugat kearah yang lebih baik, sebab diri Tergugat sendiri memiliki sifat tidak terpuji baik dalam rumah tangga maupun masyarakat, serta tidak menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan Penggugat dengan Tergugat didambakan menjadi pasangan yang harmonis rukun dan damai, dan pada kondisi saat ini walaupun bukan keadaan yang berlangsung sejak perkawinan, akan tetapi ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat terjadi dipertengahan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Bahwa senyatanya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lama berlangsung masa rukun dan harmonis, yang jauh dari pertengkaran dan perkecokan, akan tetapi ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah hal yang timbul sejak awal tahun 2014 akibat tidak mampunya kedua belah pihak terutama Tergugat untuk meredam emosi dan perbedaan pikiran serta ketidak mampuan menempatkan diri menjadi suami yang mempengaruhi pergaulan dalam kehidupan perkawinan, dan perkawinan bagi Tergugat tidak menimbulkan perubahan perilaku untuk bertanggung jawab jauh dari sikap acuh serta tidak peduli menjadi bersikap santun dan ramah dan mencintai isteri serta selalu mendampingi isteri dengan memberi perlindungan semampu Tergugat juga membimbing Penggugat menjadi isteri sholehah, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan pada puncaknya sudah pisah ranjang walaupun masih tinggal dalam satu rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri ( Vide. Yurisprudensi MA.No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999 ), serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak 5 bulan lalu, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir ( *Ultimum remidiam* );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 14 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

**MENGINGAT**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00 (Tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Elmunif, dan Drs. Husnul Yakin, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan

Halaman 15 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Elmunif

Drs.Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Jasmin,SH.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 700.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>-----Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 791.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman.,  
Put. Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk.